



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 408 /G.26.02/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan proses penjaminan mutu pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, diperlukan Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa Sdr. **Mimin Ninawati, S.E., M.Pd.** memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Mimin Ninawati, S.E., M.Pd.** menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat Unggul**

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA Nomor 0642/A.09.02/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Pengusulan Ketua Gugus Mutu FKIP UHAMKA;
 2. Hasil wawancara dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 5 Mei 2023;
 3. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada tanggal 11 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat **Mimin Ninawati, S.E., M.Pd.** sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Menugaskan kepada Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk :
1. Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas;
 2. Mengkoordinasikan Operasionalisasi Kegiatan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 3. Membantu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sosialisasi dan Implementasi Dokumen Penjaminan Mutu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 4. Berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Sdr. **Mimin Ninawati, S.E., M.Pd.** menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak setara Eselon IV-A sebesar Rp 1,000,000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **20 Mei 2027** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Dzulqaidah 1444 H.
21 Mei 2023 M.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan FKIP;
 4. Kepala Biro u.p. Kabag. Kesejahteraan BSDM;
 5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
 6. Kepala Tata Usaha u.p. Kasubag. Keuangan FKIP.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA